BADAN POM

LAPORAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

JUNI
2024

BALAI BESAR POM DI SEMARANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang sebagai salah satu penyedialayanan publik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang layanan publik yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan

perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM di Semarang.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Badan POM;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan;
7. Diketahuinya indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM melalui peningkatan kualitas pelayanan publik Badan POM.

BAB II
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat Bulan Juni tahun 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang dilaksanakan terhadap layanan pemberian informasi dan pengaduan, layanan sertifikasi serta layanan pengujian.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner secara manual dan kuesioner elektronik yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterimaberdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Besar POM di Semarang yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yangdiperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya / tarif** : Biaya / tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara langsung untuk pelanggan yang mendapatkan pelayanan di kantor BBPOM di Semarang, Mall Pelayanan Publik dan secara *online* melalui tautan https://bit.ly/YanblikBBPOMSemarang untuk pelanggan yang dilayani melalui *hotline* baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan di Bulan Juni 2024 terhitung tanggal 1 Juni hingga tanggal 30 Juni 2024.

BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh BBPOM di Semarang pada bulan Mei 2024 adalah 22 orang terdiri dari :

a. Jenis Kelamin

Laki- Laki	:	11 Orang
Perempuan	:	11 Orang

b. Pendidikan

≤SMA/Sederajat	:	5 Orang
D1/D2/D3	:	4 Orang
S1	:	7 Orang
S2/Profesi/S3	:	6 Orang

c. Pekerjaan

PNS/TNI/Polri	:	3 Orang
Peneliti/ Dosen	:	-
Pegawai BUMN/D	:	-
Pegawai Swasta	:	10 Orang
Wiraswasta	:	7 Orang
Pelajar/Mahasiswa	:	1 Orang
Lainnya	:	1 Orang

d. Usia

≤25 Tahun	:	2 Orang
26-30 Tahun	:	3 Orang
31-35 Tahun	:	6 Orang
36-40 Tahun	:	3 Orang
>40 Tahun	:	8 Orang

Jenis Kelamin

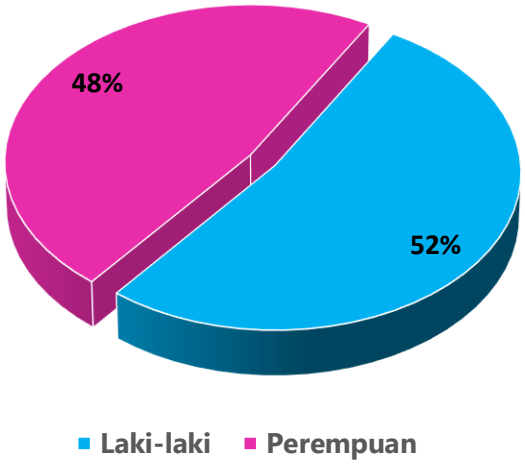

Pendidikan

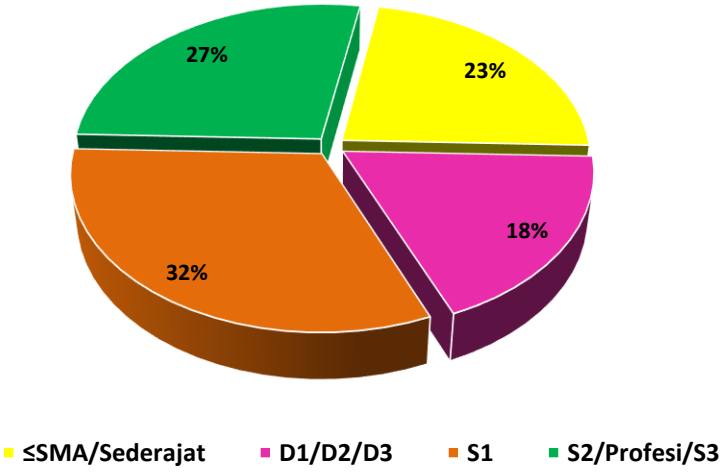

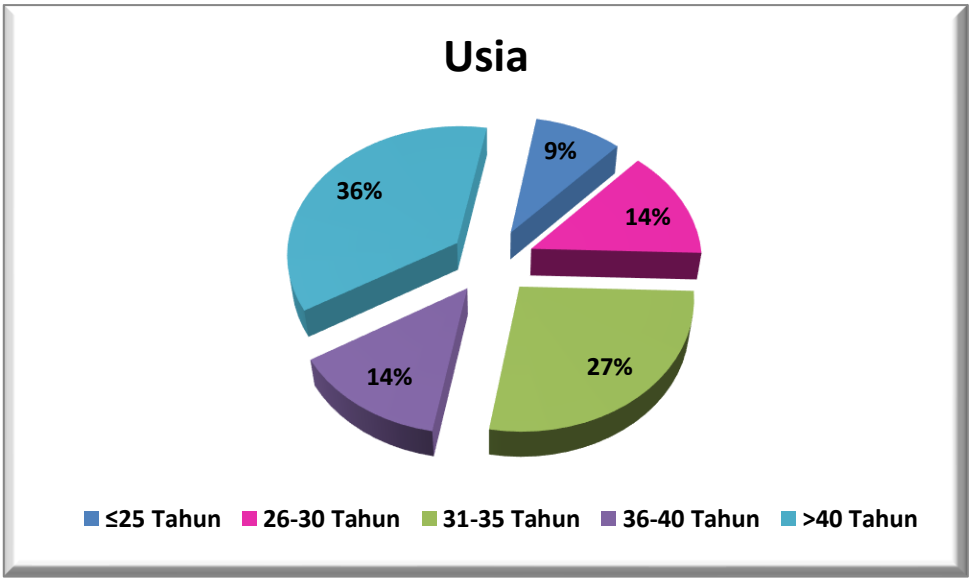
Usia
9%
14%
27%
14%
36%
≤25 Tahun
26-30 Tahun
31-35 Tahun
36-40 Tahun
>40 Tahun

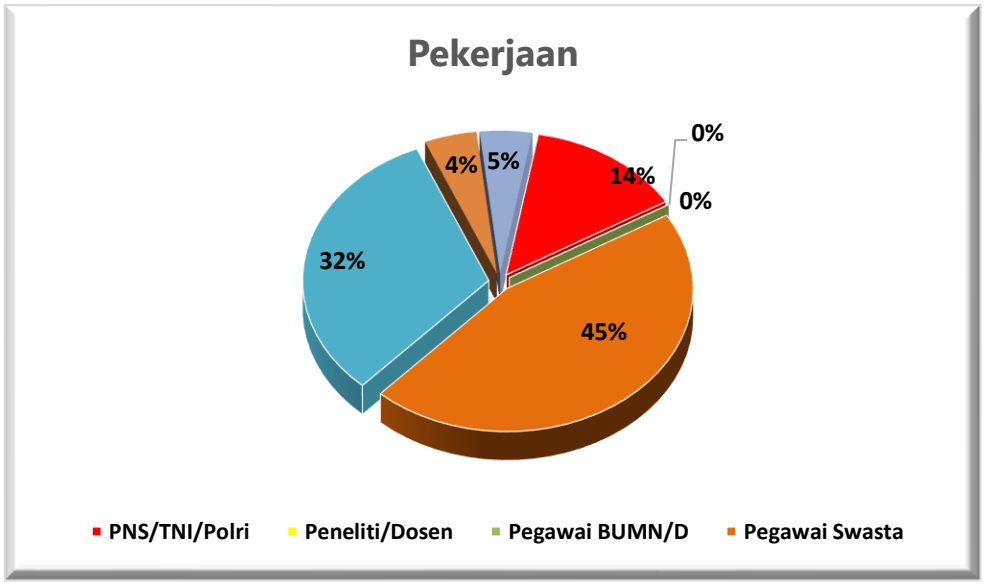
Pekerjaan
0%
14%
0%
4%
5%
32%
45%
PNS/TNI/Polri
Peneliti/Dosen
Pegawai BUMN/D
Pegawai Swasta

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel dan diperoleh hasil sebagai berikut :

NO RESPONDEN	NILAI LAYANAN										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
12	6	6	5	5	6	6	5	6	6	6	6
13	5	5	6	6	6	6	5	6	6	6	5
14	6	6	6	6	6	5	5	5	6	5	5
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	4
17	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
18	6	6	5	5	5	6	5	6	6	6	6
19	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5
20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
21	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
22	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	22										

Jumlah Kuisioner											
Jumlah Nilai Perunsur	128	128	127	127	129	129	125	128	130	128	126
NRR Per Unsur	5,82	5,82	5,77	5,77	5,86	5,86	5,68	5,82	5,91	5,82	5,73
			5,80								
NRR tertimbang	0,646	0,646	0,645			0,652	0,631	0,646	0,657	0,646	0,636
Jumlah NRR IKM tertimbang	5,81										
Nilai IKM	**96,77**										

Penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik BBPOM di Semarang yang tercantum dalam survei adalah :

U1. Persyaratan Pelayanan
U2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3. Waktu Penyelesaian
U4. Biaya/ tarif dalam pelayanan
U5. Kesesuaian Produk Layanan
U6. Kompetensi Petugas
U7. Perilaku Petugas
U8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
U9. Sarana dan Prasarana

Untuk bentuk jawaban kuesioner, dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu :

1. Sangat Tidak Baik, diberi nilai persepsi “1”;
2. Tidak Baik, diberi nilai persepsi “2”;
3. Kurang Baik, diberi nilai persepsi “3”;
4. Cukup Baik, diberi nilai persepsi ”4”;
5. Baik, diberi nilai persepsi “5” dan
6. Sangat Baik, diberi nilai persepsi “6.

Nilai Interval Konversi	**Mutu Pelayanan**	**Kinerja Unit Pelayanan**
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

BBPOM di Semarang telah dilakukan survey kepuasan masyarakat pada Bulan Juni 2024 terhadap 22 responden yang mendapatkan pelayanan publik dengan perolehan nilai IKM sebesar 96,77 dengan kategori kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK.

BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Grafik berikut menunjukkan nilai IKM BBPOM di Semarang bulan Juni 2024 terhadap nilai Unsur Pelayanan.

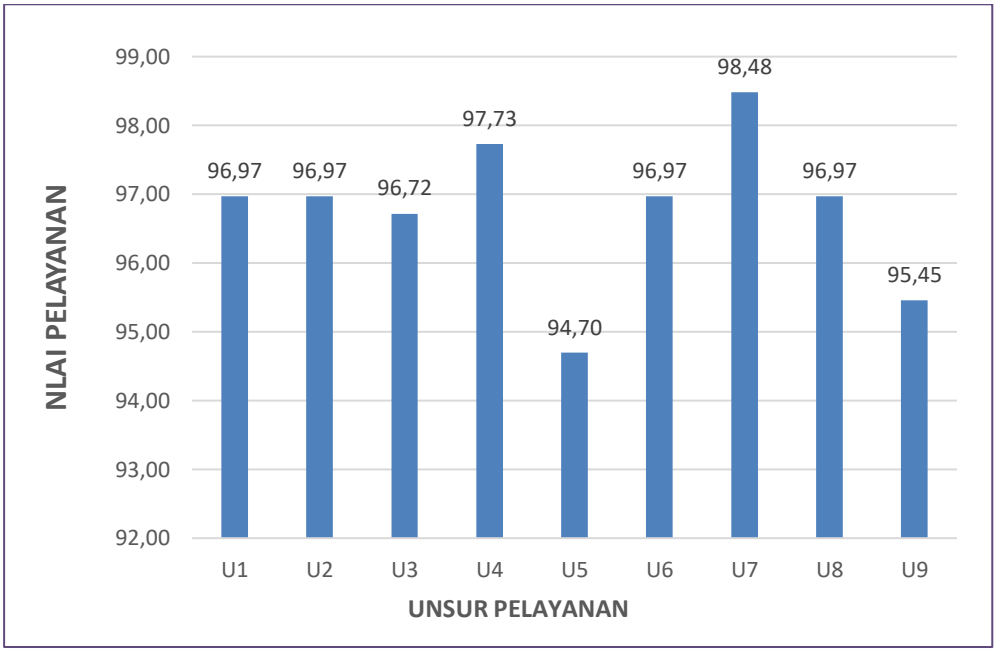

Jumlah responden pada bulan ini sebanyak 22 orang responden yang kuesioner dengan latar belakang pekerjaan wiraswasta (10 orang). Skala Perhitungan survey adalah 1-6 dengan nilai terendah adalah 0-2. Berdasarkan hasil survey yang masuk selama bulan Juni, tidak satupun responden memberikan nilai 0-2. Terdapat 1 responden yang memberikan nilai 4 pada unsur waktu penyelesaian (U11), Berdasarkan grafik di atas tidak terdapat unsur layanan dengan nilai persepsi dibawah nilai 90.

Unsur yang nilainya paling tinggi pada bulan Juni adalah Perilaku Petugas (U7) dengan nilai 98,48. Balai Besar POM di Semarang senantiasa berupaya menjunjung tinggi kode etik petugas dalam memberikan pelayanan publik terbaik

Terdapat dua unsur yang memiliki nilai terendah dibanding unsur yang lain yaitu Kesesuaian Produk Layanan (U5) sebesar 94,70 dan Sarana dan

Prasarana (U9) sebesar 95,45. Upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan informasi produk layanan yang diberikan BBPOM di Semarang berupa pendampingan kepada pelaku usaha dalam bentuk bimtek dan desk konsultasi sebagai upaya mempercepat proses penerbitan izin edar. Tidak hanya itu, BBPOM di Semarang terus meningkatkan ketersediaan informasi yang transparan dan akurat melalui layanan PPID sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait obat dan makanan dengan mudah.

Sebagai salah satu wujud komitmen BBPOM di Semarang dalam mengimplementasikan pelayanan publik yang cepat. mudah, terjangkau dan terukur maka BBPOM di Semarang menyelenggarakan forum konsultasi publik sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi standar layanan publik di lingkungan. Masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik serta saran rekomendasi dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan input untuk menyempurnakan standar pelayanan sehingga tercipta kesesuaian dengan produk layanan.

SARAN / KOMENTAR:

Pada bulan Juni terdapat 11 dari 22 responden yang bersedia memberikan komentar positif antara lain

1. Semuanya baik, terimakasih Bu Putri Nur Setiani atas penjelasannya yang lengkap dan sabar
2. Sudah sangat baik dan sangat membantu pelaku umkm, sukses terus bpom semarang
3. Tetap di pertahankan kualitasnya sekarang
4. sangat mengesankan
5. Tetap menjadi sahabat kami yg langsung bertemu masyarakat di daerah ya...terima kasih :)
6. Pelayanan oke

4. 2 Rencana dan Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik

maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari 2 unsur yang paling rendah hasilnya. Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat evaluasi bulanan Balai Besar POM di Semarang. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM terlampir https://bit.ly/TLSKMSemarang2024

No	Unsur	Prioritas Unsur Untuk Diperbaiki	Program/kegiatan	Waktu/timeline pelaksanaan	Penanggungjawab
1	U5. Kesesuaian Produk Layanan	Penyusunan standar pelayanan (SP) dengan mempertimbangkan masukan dari forum konsultasi publik	Koordinasi dengan substansi dalam rangka penyusunan SP	TW 3 2024	Pokja Yanblik
2	U9. Sarana dan Prasarana	• Memfasilitasi pendampingan UMKM dalam bentuk bimtek dan desk CPPOB sebagai sarana dalam rangka penerbitan izin edar • Penyediaan sarana dan prasarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mudah diakses	• Pendampingan UMKM dalam bentuk bimtek dan Desk CPPOB • Studi tiru ke PPID pelaksana dalam meningkatakan pemahaman akan keterbukaan informasi publik.	TW 2 2024	Pokja Yanblik

4.3.1 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan di Balai Besar POM di Semarang dari tahun 2023 hingga Bulan Juni 2024 dapat dilihat melalui grafik berikut :

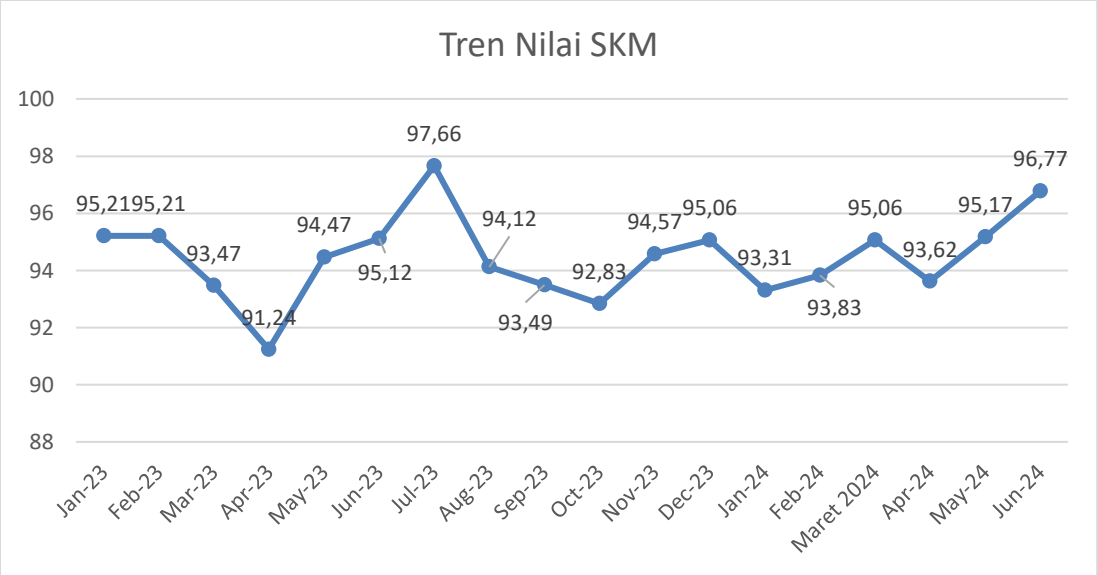

Berdasarkan grafik di atas, tren nilai kepuasan penerima layanan mengalami kenaikan dibanding perolehan nilai SKM bulan Mei 2024 dari 95,71 menjadi 96,77. Hal ini karena banyaknya jumlah responden yang memberikan respon positif terhadap penilaian serta BBPOM di Semarang hadir lebih dekat kepada responden melalui pendampingan

BAB V
KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Bulan Juni 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar POM di Semarang, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM sebesar 96,77
- Unsur pelayanan terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kesesuaian Produk Layanan (U5) sebesar 94,70 serta Sarana dan Prasarana (U9) sebesar 95,45 dan sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu pada Perilaku Petugas (U6) sebesar 98,48 .

Mengetahui,
Ketua Tim

Dra. Chrismartina Anggaraini R, Apt

Semarang, 01 Juli 2024
Petugas

Setya Wulan W., S. Farm., Apt